

Sarasehan Sebagai Sarana untuk Pencegahan Korupsi di Kapanewon Sleman Yogyakarta

Sigit Handoyo*, Hendi Yogi Prabowo, Ahada Nur Fauziya, Ari Santoso, Aditya Pandu Wicaksono, Wirawan Hardinto, Kinanthi Putri Ardiami, Reny Lia Riantika

Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: sigit.handoyo@uii.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang sudah menjadi kultur secara turun temurun di Indonesia yang sangat sulit untuk diberantas. Korupsi ini terbagi menjadi 4 bentuk yaitu konflik kepentingan, suap, hadiah ilegal dan pemerasan. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum tipikor saja tetapi penting bagi rakyat Indonesia memahami seperti apa sebenarnya korupsi itu dan bahaya apa di balik korupsi. Dalam pengabdian masyarakat di Kapanewon Sleman yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021 diberikan penyuluhan tentang korupsi yang dikemas dalam bentuk sarasehan. Dari hasil sarasehan tersebut dapat diketahui bahwa pendapat aparat tentang korupsi yang terkait dengan pengelolaan dana desa cukup beragam. Ada yang menerima dengan baik, namun ada juga yang belum bisa menerima dengan baik karena beranggapan bahwa pengelolaan dana desa tidak begitu banyak dan sudah diawasi dengan baik. Namun pada prinsipnya yang ditekankan dalam sarasehan ini adalah para aparat dapat memahami potensi-potensi perilaku korupsi dan hukum-hukum mengenai korupsi.

Kata kunci: Korupsi; Dana Desa; Kapanewon Sleman

Abstract

Corruption is a disease of society that has become a culture for generations in Indonesia which is very difficult to eradicate. This corruption is divided into 4 forms, namely conflicts of interest, bribery, illegal gifts and extortion. Eradication of corruption is not enough just to enforce the corruption law. However, it is important for the Indonesian people to understand what corruption really looks like and what dangers are behind corruption. In community service at Kapanewon Sleman, counseling about corruption, was given in the form of a workshop. From the results of the workshop, it can be seen that the opinions of officials regarding corruption related to the management of village funds are quite diverse. There are those who accept it well, but there are also those who have not been able to accept it well because they think that the management of village funds is not so much and has been properly supervised. However, in principle, what is emphasized in this workshop is that officials can understand the potential for corrupt behavior and the laws regarding corruption..

Keywords: Corruption; Village Fund; Kapanewon Sleman

Cite this article: Handoyo, S., Prabowo, H. Y., Fauziya, A. N., Santoso, A., Wicaksono, A. P., Hardinto, W., Ardiami, K. P., & Riantika, R. L. (2021). Sarasehan Sebagai Sarana untuk Pencegahan Korupsi di Kapanewon Sleman Yogyakarta. *Rahmatan Lil'alamin Journal of Community Services*, 1 (1).

Pendahuluan

Salah satu penyakit terbesar masyarakat Indonesia saat ini adalah korupsi. Hal ini dapat diketahui dari rendahnya Indeks Persepsi Korupsi yang

dikeluarkan oleh Transparansi Internasional yang mengindikasikan parahnya pemahaman korupsi oleh warga negara kita dengan nilai 37 dari nilai total 100 Indonesia menempati peringkat 102 sedunia (Transparency International, 2020).

Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan dari penegakan yang baik terhadap hukum tipikor saja melainkan harus dengan pendekatan tambahan lainnya. Hal ini dapat dilihat meskipun pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan berkelanjutan, akan tetapi tetap saja korupsi dilakukan. Oleh karena itu salah satu sarana penunjang dalam pemberantasan korupsi yaitu dengan melalui pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan secara formal maupun secara nonformal dengan sosialisasi mengenai korupsi di berbagai kalangan.

Kapanewon Sleman merupakan salah satu Kapanewon yang merupakan bagian dari Kabupaten Sleman. Dengan sebanyak 5 desa, Kapanewon Sleman mempunyai potensi yang besar dalam mengelola kucuran dana dari pemerintah pusat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa mendapatkan tambahan pendapatan sesuai dengan pasal 72 yaitu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut Dana Desa. Oleh karena itu, setiap desa di wilayah Kabupaten Sleman akan mengelola dana desa dimaksud. Setiap kucuran dana yang berasal dari APBN maupun APBD membutuhkan pertanggung-jawaban dan tidak terkecuali dengan dana desa yang diterima di desa-desa wilayah Kabupaten Sleman. Hal ini sangat berisiko apabila pengelolaan dana desa tersebut dilakukan dengan tidak tepat sasaran dan pengelolaan. Dibutuhkan transparansi dalam pelaporan penggunaan dana desa tersebut. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu dibutuhkan wawasan dan pengetahuan agar dalam memanfaatkan dana desa tidak terjebak dalam lingkaran ilegal atau korupsi. Pentingnya wawasan dan pengetahuan tentang korupsi sangatlah krusial, mengingat tidak semua Kepala Desa atau Lurah mempunyai wawasan dan tingkat pendidikan yang sama terutama berkaitan dengan pengetahuan tentang korupsi. Masyarakat desa pada dasarnya adalah masyarakat yang mengikuti pemimpinnya, oleh karena itu dana desa dapat dijadikan aset yang sangat potensial untuk kemakmuran masyarakat desa jika antara masyarakat desa dan pemimpin mempunyai pandangan yang sama tentang pemahaman apa dan bahaya korupsi.


Metode Pelaksanaan

Tahap awal dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan berkonsultasi dengan Bapak Panewu Kapanewon Sleman mengenai topik penyuluhan apa yang dibutuhkan di lingkungan Kapanewon Sleman. Karena mengingat risiko bantuan dana desa menjadi isu yang sedang hangat dan sangat penting agar aparat tidak terjebak dalam pemanfaatan dana desa tersebut secara tidak tepat maka disepakati bahwa topik penyuluhan adalah tentang korupsi yang terkait dengan dana desa. Sedangkan penyampaian materi

dilakukan dalam bentuk sarasehan di hari kerja dengan memanfaatkan media zoom karena situasi masih dalam kondisi pandemi yang mana kegiatan dengan tatap muka langsung akan sangat berisiko. Adapun para peserta adalah aparat, Muspika, dan para Kepala Desa di lingkungan Kapanewon Sleman.

Pembahasan

Pelaksanaan Saresehan dilakukan melalui media zoom dengan dihadiri 27 peserta dan pembicara. Pembukaan dan pengarahan dilakukan oleh Bapak Panewu Kapanewon Sleman yang berisikan tentang risiko dan penyebab korupsi secara umum.



Gambar 1. Sambutan dan Pengarahan Panewu Kapanewon Sleman

Tahap selanjutnya baru dilakukan inti sarasehan yang dilakukan oleh pembicara. Dalam Sarasehan tersebut dijelaskan bentuk-bentuk dan contoh mengenai korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Bentuk korupsi yang pertama adalah konflik kepentingan (*conflict of interest*). Terkait dengan pengelolaan Dana Desa, sudah merupakan sebuah rahasia umum bahwa dalam pengelolaan proyek biasanya akan ditunjuk orang yang sudah dekat dengan aparat karena sudah terpercaya. Hal ini dibolehkan sepanjang proyek atau kegiatan yang menggunakan dana desa tidak melanggar prosedur atau peraturan. Namun di sisi lain, terkadang pihak yang menyelenggarakan proyek tidak jujur dalam memilih atau menentukan siapa pelaksana pembangunan proyek sehingga ketidakjujuran ini akan benih dari tindakan korupsi di kemudian hari karena siapa pemegang proyek biasanya dekat dengan aparatnya (Handoyo, 2013).


Bentuk korupsi yang kedua adalah suap atau *bribery*. Bentuk korupsi ini sudah sangat mengakar dan membudaya di negara berbagai negara di belahan dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah kegiatan atau proyek yang didanai oleh APBN atau APBD hampir tidak mungkin terbebas dari adanya suap. Suap biasa dilakukan oleh penerima proyek sebagai 'balas jasa' kepada pihak yang mengelola dana. Suap ini dilakukan dengan memberikan janji dimuka dengan kesepakatan akan memberikan sejumlah uang ataupun barang ataupun fasilitas lainnya jika sebuah proyek kegiatan disetujui. Deteksi penyuapan sulit untuk dapat diungkapkan karena terjadi diluar sistem akuntansi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Penyuapan ini dilakukan menyangkut transaksi bisnis yang legal akan tetapi untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai pihak atau individu maka terjadilah penyuapan ini (Handoyo, 2016). Selain itu bentuk suap dapat dilakukan oleh beberapa pihak dengan kerjasama untuk melaksanakan kegiatan atau proyek desa fiktif yang hanya diketahui oleh sekelompok orang saja.

Bentuk korupsi berikutnya adalah hadiah atau *illegal gratuities*. Dalam UU Tipikor disebutkan bahwa hadiah ilegal tersebut dapat dipersamakan dengan suap. Perbedaannya adalah jika suap uang atau barang atau fasilitas diberikan di muka, tetapi hadiah diberikan jika sebuah proyek kegiatan telah selesai dilakukan akan tetapi esensi keduanya adalah sama. Di dalam pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 juga disebutkan bahwa gratifikasi merupakan suap bersifat pasif. Artinya bahwa pihak yang terpilih sebagai pelaksana proyek atau kegiatan akan tetap memberikan hadiah kepada pemangku jabatan meskipun tidak secara terang-terangan diminta.

Bentuk korupsi yang terakhir adalah pemerasan atau *economic extortion*. Pemerasan ini biasa dilakukan pihak yang akan mengeluarkan dananya untuk sebuah proyek kegiatan. Adapun pihak penerima proyek dipaksa atau diintimidasi untuk memberikan sejumlah uang atau barang atau fasilitas apapun kepada pihak pemegang dana. Selain keempat bentuk korupsi dia atas, di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga diatur jenis korupsi lainnya yaitu kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan curang.


Setelah sesi pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Dalam sesi ini sangat terlihat jelas ada pihak yang sudah cukup memahami dan setuju dengan apa yang telah dipaparkan oleh pemateri, ada juga yang sudah memahami pengetahuan tentang korupsi dan memilih tidak bertanya dan ada juga peserta yang bersikap apriori seolah materi tentang korupsi kurang begitu penting untuk pengelola dana desa.

Ada beberapa kemungkinan dan alasan mengapa ada pihak yang apriori dan menganggap bahwa pengetahuan tentang korupsi kurang penting bagi pengelola dana desa. Pertama, yang bersangkutan berpendapat bahwa dana desa tidaklah cukup besar sehingga tidak mungkin dikorupsi. Yang kedua, korupsi di tingkat desa tidak mungkin dilakukan oleh aparat desa karena yang melakukan pengawasan cukup banyak.



Gambar 2. Pemaparan Materi

Pada dasarnya kepercayaan antara masyarakat desa kepada aparatnya sudah baik. Namun permasalahannya adalah bahwa pengetahuan tentang korupsi masyarakat desa pada umumnya masih minim (Putra, Widhiyaastuti, dan Putra, 2017). Disamping itu dalam kenyataannya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa juga menjadi salah satu faktor timbulnya korupsi di tingkat desa (Rahman, 2011).



Gambar 3. Kegiatan Tanya Jawab

Ada beberapa alasan mengapa ada pihak yang apriori terhadap pengetahuan korupsi. Pertama adanya ketakutan akan adanya pengawasan yang dilakukan secara independen seperti dari lembaga perguruan tinggi. Yang kedua adalah kurang memahami akar permasalahan dan bahayanya penyakit korupsi di masyarakat dan yang ketiga karena praktik suap-menyuap di kehidupan sehari-hari merupakan hal yang wajar dan tidak terpisahkan dengan budaya kita sebagai ungkapan 'terima kasih'. Hal ini sebenarnya sangat memprihatinkan karena hampir sebagian besar tindak pidana korupsi yang terkuak oleh KPK adalah suap. Hal ini mencerminkan bahwa korupsi jenis suap memang tidak bias terlepas dari jabatan dan proyek. Tercatat sebanyak 46 kasus korupsi dana desa di sepanjang tahun 2019 (Ramadhan, 2020).

Kesimpulan

Korupsi adalah penyakit masyarakat yang tidak dapat ditolerir dan sulit untuk diberantas karena sudah menjadi bagian budaya bagi sejumlah komunitas meskipun bukan berarti korupsi tidak dapat diberantas. Penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi tidak dapat menjamin bahwa korupsi akan sirna. Oleh karena itu salah satu cara memerangi korupsi adalah dengan memberikan pembelajaran tentang bahaya korupsi bagi kesehatan mental masyarakat. Masyarakat desa seperti di wilayah Kapanewon Sleman pada dasarnya seperti masyarakat desa lainnya yang unik yang mempunyai kecenderungan mengikuti dan percaya apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Oleh karena itu dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi kaitannya dengan dana desa, merupakan sesuatu yang sangat penting bahwa antara pemimpin dan masyarakatnya mempunyai persepsi yang sama mengenai apa itu korupsi dan bahaya korupsi. Dengan demikian masyarakat akan sadar bahwa tindakan korupsi seperti suap dan bentuk korupsi lainnya akan dapat merusak generasi masa depan bangsa.

Korupsi seolah dapat diterima hidup di tengah masyarakat, sudah saatnya pencegahan korupsi lebih ditingkatkan yaitu dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian yang baik serta sistem pengawasan melekat yang terjaga dan berkelanjutan. Oleh karena organisasi pemerintahan bersifat berjenjang, maka pengawasan atas pelaksanaan dari sistem pengendalian internal yang baik yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi haruslah dengan secara ketat untuk diterapkan. Selain itu membangun character building dalam rangka pencegahan tindakan korupsi bagi staf di lingkungan organisasi sangatlah diutamakan.

Referensi

- Handoyo, S. (2013) Ketidakjujuran Benih dari Korupsi. Jurnal Al-Islamiah. Vol. 19, No.02. Pp. 37-46
- Handoyo, S. (2016). Pengantar Akuntansi Forensik dan Investigasi. Ekonesia. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.

- Putra, IMW., Widhiyaastuti, IGAAD., & Putra, IPRA. (2017). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa. *Acta Comitas*, Vol. 1. Pp. 1-16
- Rahman, F. (2011). Korupsi di Tingkat Desa. *Governance*, Vol. 2, No. 1. Pp. 13-24
- Ramadhan, A. (2020). Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019. Retrieved September 8, 2021, from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>
- Ramadhan, A. (2020). Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019. Retrieved September 8, 2021, from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>
- Republik Indonesia.(2014). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Retrieved September 8, 2021, from: <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2014/bn2093-2014.pdf>.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Retrieved September 21, 2021 from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Retrieved September 8, 2021, from: https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf
- Transparency International (2020). Corruption Perception Index. Retrieved September 8, 2021, from: <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/idn>